

**PERAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM
MELINDUNGI PEMILIK HAK CIPTA LAGU DI MEDIA INTERNET**

Skripsi

**Oleh
ELSADAY ABIGAIL SINAGA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM MELINDUNGI PEMILIK HAK CIPTA LAGU DI MEDIA INTERNET

Oleh

ELSADAY ABIGAIL SINAGA

Maraknya pelanggaran hak cipta di Indonesia disebabkan karena kurang memasyarakatnya peraturan hukum terutama mengenai hak cipta lagu di media internet. Undang-Undang Hak Cipta memberikan kewenangan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melindungi hak cipta salah satunya lagu yang terdapat di media internet. Permasalahan dalam penelitian ini adalah peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melindungi pemilik hak cipta lagu di media internet, apa bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta lagu di media internet, serta apa hambatan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melindungi pemilik hak cipta lagu di media internet.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Jenis pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah normatif terapan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang keadaan hukum yang diberikan Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada pemilik hak cipta di media internet dengan harapan penelitian ini dapat memberikan informasi secara jelas yang memaparkan mengenai peran, perlindungan hukum dan hambatan dalam penegakkan hukum hak cipta lagu oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Hasil penelitian dan pembahasan merujuk pada peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melindungi hak-hak pemilik hak cipta lagu di media internet. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman agar masyarakat dapat menikmati hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan hukum. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Kemkominfo berupa pemblokiran. Hambatan yang dihadapi Kemkominfo dalam melindungi hasil karya cipta di media internet berasal dari masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Internet

**PERAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM
MELINDUNGI PEMILIK HAK CIPTA LAGU DI MEDIA INTERNET**

Oleh
ELSADAY ABIGAIL SINAGA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **PERAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA DALAM MELINDUNGI PEMILIK
HAK CIPTA LAGU DI MEDIA INTERNET**

Nama Mahasiswa : **Elsaday Abigail Sinaga**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011131

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001


Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19790325 200912 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.** 


Sekretaris/Anggota : **Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.** 

Penguji
Bukan Pembimbing : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Maret 2019**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Elsaday Abigail Sinaga
NPM : 1412011131
Jurusan : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Melindungi Pemilik Hak Cipta Lagu di Media Internet”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/h26/dt/2010.

Bandar Lampung,


Elsaday Abigail Sinaga
1412011131

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Elsaday Abigail Sinaga. Penulis dilahirkan di Tangerang, pada tanggal 27 februari 1997, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Rusman Sinaga dan Ibu Tiur Ida Pasaribu. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Kembangan Selatan 02 Jakarta Barat yang diselesaikan tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri 105 Jakarta Barat diselesaikan tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 41 Jakarta Utara diselesaikan pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2014. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila pada periode I selama 40 hari di Tulang Bawang Barat.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi UKMF FH PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum) dan UKMU Kristen (Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen).

MOTO

Jika engkau baik – baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu, akan mengangkat engkau diatas segala bangsa di bumi

(Ulangan 28: 1)

Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan

(Lukas 14 : 11)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karuniaNya. Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya kecilku

kepada:

Kedua orang tuaku

Bapak Rusman Sinaga dan Ibu Tiur Ida Pasaribu

Terimakasih untuk kasih sayang, dukungan, pengorbanan serta doa yang tiada

hentinya untuk anakmu menantikan keberhasilanku

Terimakasih

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih-Nya yang tiada berkesudahan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Melindungi Pemilik Hak Cipta Lagu di Media Internet”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Kepada adik-adikku tersayang, Yoan Fricilia Sinaga dan Holong Sinaga untuk motivasi, dukungan serta mendoakan dan menyemangatiku untuk meraih suksesanku. Semoga kita bisa menjadi anak yang membanggakan sampai akhir hayat;
9. Kepada pimpinan dan staf di Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang telah membantu dalam mendapatkan data dan arahan sehingga penulis mendapat kemudahan dalam penelitian ini;
10. Untuk segenap pimpinan dan staf di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung, yang telah membantu dalam mendapatkan data dan arahan sehingga penulis mendapat kemudahan dalam penelitian ini;
11. Sahabat-sahabatku tercinta, Verena Lestari, Theresia Endah, Melva Christien Manurung, Maria Clara Toruan, Cindy Moira, Indri Komalasari,

- Dian dwi Pratiwi, Lulun Soraya, Dwi Annisa, Gista Leorika, Filza Elfriza, Gendis Grasela, Tabita Elfralita, terimakasih untuk dukungan serta doanya;
12. Teman-teman di rusunawa, Evelyne Mustamu, Juliana Marbun, Dorlan Sitorus, Martha Ulina, Ledy Silaban, Firsta Sidabutar, Nur Hamidah, Natalia Limbong, Dovina Runtuboy, Perni Ndruru, Otoni Zai, Notarisman Halawa.
 13. Teman-teman KKN Mercur Buana 2, terimakasih untuk kebersamaan selama 40 hari serta doa dan dukungan yang telah diberikan.
 14. Keluarga besar UKMF PSBH, Alumni, Pengurus, Anggota Muda dan Anggota Tetap. Kalian keluarga yang luar biasa, terima kasih untuk kebersamaan, pengalaman serta ilmu yang berharga;
 15. Keluarga besar Bidik Misi Hukum Unila 2014, kalian keluarga yang luar biasa, terima kasih untuk kebersamaan, pengalaman serta ilmu yang berharga;
 16. Keluarga besar Formahkris, kalian keluarga yang luar biasa, terima kasih untuk kebersamaan, pengalaman serta doa yang berharga yang diberikan;
 17. Keluarga besar Arisan OP. Paminje Sinaga, Arisan Sinaga Rawa Buaya boru dohot bere, Arisan Pasaribu sektor Rawa Buaya, terima kasih untuk doaserta dukungan yang berharga;
 18. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
 19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung,

Penulis,

Elsaday Abigail Sinaga

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan terhadap Hak Cipta Lagu.....	8
1. Sejarah Perubahan Undang-Undang Hak Cipta.....	9
2. Pengertian Hak Cipta	13
3. Hak-Hak dalam Hak Cipta.....	15
4. Pemilik Hak Cipta.....	16
5. Masa Berlaku Hak Cipta	19
6. Lisensi	20
6. Royalti.....	21
B. Tinjauan Umum Kementerian Komunikasi dan Informatika	22
1. Sejarah Kemenkominfo	22

2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kemkominfo	26
C. Internet (Interconnection-networking).....	28
1. Pengertian Internet	28
D. Kerangka Pikir.....	30
III.METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Masalah	32
B. Jenis Penelitian	33
C. Tipe Penelitian	33
D. Data dan Sumber Data	34
1. Bahan Hukum Primer	34
2. Bahan Hukum Sekunder	35
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengolahan Data	36
G. Analisis Data	37
IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam Melindungi Pemilik Hak Cipta Lagu di Media Internet.....	38
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Lagu di Media Internet.....	50
C. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Pihak Kementeraian Komunikasi Dan Informatika Dalam Melindungi Hak Cipta Lagu di Media Internet.....	61
V. KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencipta musik atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berupa musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹ Hak yang melekat pada pencipta meliputi hak ekonomi dan hak moral yang diberikan kepada pemilik atau pemegang hak cipta dalam waktu tertentu untuk memetik manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah serius, karena Indonesia dikategorikan masuk sebagai salah satu negara yang tingkat pembajakan cukup tinggi. Keadaan tersebut menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang lebih tegas terkait perlindungan atas suatu karya cipta lagu atau musik serta perlindungan hak-hak yang terkandung di dalamnya.

Pendaftaran hak cipta merupakan tolok ukur perlindungan hukum untuk membuktikan pencipta memiliki hak atas hasil karya ciptanya. Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan pencatatan ciptaan dan produk hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

¹Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003, hlm. 55.

bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia mengatur pula mengenai konten hak cipta dan hak terkait dalam teknologi informasi dan komunikasi yang diatur dalam Pasal 54, 55, dan 56.

Perkembangan teknologi, karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Pihak-pihak yang menduplikasi karya cipta dalam bentuk digital kemudian melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya.² Keadaan ini tentu memudahkan bagi hampir semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar, tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum.

Pelanggaran hak cipta terhadap lagu sekarang ini masih terjadi, salah satunya pelanggaran hak cipta lagu melalui media internet, berupa pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet. Perbuatan pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet tidak termasuk dalam pembatasan hak cipta seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Seorang pengakses internet dianggap melanggar hak cipta jika pengakses tersebut mengunduh isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke dalam *hard disc* komputernya.³

² Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 28.

³Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 521-522.

Maraknya pelanggaran hak cipta di Negara Indonesia disebabkan Undang-Undang Hak Cipta sebagai hukum tertulis masih kurang diketahui dan dimengerti masyarakat. Kurang memasyarakatnya Undang-Undang Hak Cipta dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain peraturan tertulis dibuat oleh kelompok orang, masyarakat kurang berminat membaca peraturan, dan minimnya penyuluhan hukum.⁴ Ciptaan yang terdapat dalam internet mengalami perubahan bentuk menjadi ciptaan dalam format digital. Musik, lagu, film atau gambar yang terdapat dalam sebuah situs internet merupakan sebuah data elektronik dalam format digital. Data tersebut termasuk kedalam kategori informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 25 UU ITE.

Pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, dapat dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Berdasarkan Pasal 54 Huruf (a) Undang-Undang ITE, pemerintah juga memiliki kewenangan melakukan pemblokiran suatu situs negatif atau situs yang melanggar hak cipta. Kewenangan ini merupakan bagian dari ruang lingkup tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam bidang teknis. Selain itu, dalam Undang-Undang ITE juga mengatur tentang peran Pemerintah. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang ITE menyatakan “Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik sesuai dengan perundang-undangan”.

⁴Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspeknya Hukumnya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, hlm. 153.

Pemblokiran dilakukan dengan dua cara yakni, dengan adanya pengaduan dan dengan temuan dari pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika itu sendiri. Pertama, pengaduan biasanya dilakukan oleh masyarakat yang menemukan situs-situs terlarang tersebut dengan cara mengirim *e-mail* kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian, Kementerian Komunikasi dan Informatika merespon dengan cara menghubungi pemilik situs tersebut dan memberikan peringatan tertulis.⁵ Kedua, Temuan dari pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika ketika di internet terdapat situs-situs yang melanggar hak cipta.

Kebanyakan dari pengelola situs tersebut tidak mengakui bahwa isi dalam situsnya dilarang dalam perundang-undangan sehingga pengelola menolak untuk menghapus isi dari situs tersebut. Jika terjadi hal seperti ini, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika menghubungi pencipta atau pemegang lisensi tersebut, jika ternyata memang benar tidak ada izin dari pencipta maka Kementerian Komunikasi dan Informatika secara sepihak langsung melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut.

Seseorang tanpa izin membuat situs di internet yang berisikan lagu-lagu milik penyanyi lain yang lagunya belum dipasarkan. Contoh kasus grup musik U2 menuntut si pembuat situs internet yang memuat lagu mereka yang belum dipasarkan pada bulan mei 1997, grup Musik asal Inggris, Oasis menuntut ratusan situs internet yang tidak resmi yang telah memuat foto-foto, lagu-lagu beserta lirik dan video klipnya. Alasan yang digunakan oleh grup musik tersebut dapat

⁵Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang diunduh melalui Internet, Vol. 10 Issue 3, Juli-September 2016, hlm.496.

menimbulkan peluang terjadinya pembuatan poster atau CD yang dilakukan pihak lain tanpa izin. Kasus lain terjadi di Australia, dimana *The Australian Mechanical Copyright Owners Society* (AMCOS) dan *The Australian Music Publishers Association Ltd* (AMPAL) telah menghentikan pelanggaran Hak Cipta di Internet yang dilakukan oleh mahasiswa di Monash University. Pelanggaran tersebut terjadi karena para Mahasiswa dengan tanpa izin membuat sebuah situs Internet yang berisikan lagu-lagu Top 40 yang populer sejak tahun 1989. Kasus pembajakan karya cipta lagu cari jodoh yang dipopulerkan grup band wali. Kasus Via vallen mencover lagu Sunset di tanah anarki milik SID dan menyebarkan di Internet.⁶

Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk membahas masalah bagaimana hubungan hukum antara para pihak pencipta, pemilik hak cipta, penyedia jasa unduh serta untuk mengetahui apasaja peran Kemkominfo dalam melindungi pemilik hak cipta lagu yang diunduh secara illegal di media internet. Untuk itu akan dilakukan penelitian dengan judul skripsi **“Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam Melindungi Pemilik Hak Cipta Lagu di Media Internet”**.

⁶Heri Sinatra, “Setelah Via Vallen Dikomplain SID Soal Sunset di Tanah Anarki, Kini Beredar Video SID Nyanyi Sayang, Tribunstyle.com, <http://style.tribunnews.com/2018/11/13/setelah-via-vallen-dikomplain-sid-soal-sunset-di-tanah-anarki-kini-beredar-video-sid-nyanyi-sayang>, diakses pada tanggal 30 november 2018 pukul 00.35 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melindungi pemilik hak cipta lagu di media Internet?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta lagu di media Internet yang diberikan Kementerian Komunikasi dan Informatika?
3. Apakah hambatan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melindungi pemilik hak cipta lagu di media Internet?

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan lingkup pembahasan. Ruang lingkup bidang ilmu yang digunakan adalah Hukum Kekayaan Intelektual yang berkenaan dengan Hak Cipta Lagu, khususnya mengenai peran Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait hak Pencipta lagu di Internet. Ruang lingkup pembahasan adalah hubungan hukum antara Pencipta Lagu, Pemegang Hak Cipta Lagu sebagai Pemilik Hak Cipta serta tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika dibidang hukum terhadap perlindungan hak pencipta lagu di media Internet.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang melandasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melindungi pemilik hak cipta lagu di media internet.

- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap pemilik hak cipta lagu di media internet.
- c. Untuk mengetahui cara memperoleh perlindungan hukum pemilik hak cipta lagu dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum kekayaan intelektual lebih khususnya dalam lingkup hukum hak cipta.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

- a. Sebagai upaya pengembangan pengetahuan hukum bagi peneliti mengenai masalah yang akan diteliti yaitu peran Kemkominfo terhadap pemilik hak cipta lagu di Internet.
- b. Memberikan gambaran kepada pembaca dan semua pihak yang berkepentingan serta sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian-penelitian berikutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan terhadap Hak Cipta Lagu

Kekayaan Intelektual, adalah kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.⁷

Secara garis besar Kekayaan Intelektual dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (*copyright*);
2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
Paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (*trade secret*), varietas tanaman.

⁷Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT.Alumni, 2003, hlm. 56.

1. Sejarah perubahan Undang-Undang Hak Cipta

a. Perkembangan pengaturan hak cipta sebelum *TRIPs* Agreement di Indonesia. Sejak tahun 1886, di kalangan negara-negara di kawasan barat Eropa telah diberlakukan Konvensi *Bern*, yang ditujukan bagi perlindungan ciptaan-ciptaan di bidang sastra dan seni. Kecenderungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada Konvensi ini, hal ini yang mendorong kerajaan Belanda untuk memperbaharui Undang-Undang Hak Ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881 dengan suatu Undang-Undang hak cipta baru pada tanggal 1 November 1912, yang dikenal dengan *Auteurswet* 1912. Tidak lama setelah pemeberlakuan undang-undang ini, kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi *Bern* 1886.⁸

Pendekatan yuridis formal Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet* yang mulai berlaku 23 September 1912. Ketentuan *Auteurswet* 1912 ini berlaku setelah Indonesia dinyatakan merdeka sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Hak Cipta Belanda ini merupakan pembaharuan dari undang-undang hak cipta yang berlaku sebelumnya pada tahun 1817 sebelum tahun ini Undang-Undang Hak Cipta yang lebih awal mendahuluinya yang merupakan Undang-Undang Hak Cipta pertama di Belanda

⁸*Ibid*, hlm.72

diundangkan tahun 1803.⁹ Setelah mempunyai undang-undang hak cipta nasional selama 110 tahun, Belanda menjadi peserta Konvensi *Bern* 1886.¹⁰

Tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi *Bern* dan menyatakan semua ketentuan hukum tentang hak cipta tidak berlaku lagi, agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya asing tanpa harus membayar royalti. Dasar pertimbangan agar tidak menyulitkan Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional, sikap itu ditinjau kembali setelah Orde Baru berkuasa. Ketentuan lama zaman Belanda tentang hak cipta, yakni *Auteurswet* 1912 berlaku lagi.¹¹

Indonesia sebagai negara berdaulat mengundang suatu Undang-Undang nasional Tentang Hak Cipta, tepatnya tanggal 12 April 1982, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencabut *Auteurswet* 1912, *Staatsblad* No.600 Tahun 1912 dan sekaligus mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang dimuat dalam lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15. Undang-undang ini pada prinsipnya sama dengan *Auteurswet* 1912 namun disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu.

Pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta, yang telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan

⁹Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 53.

¹⁰*Ibid*, hlm.65

¹¹Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm 22.

merugikan kreatifitas untuk mencipta, yang dalam pengertian yang lebih luas juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya.¹²

Perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebab-sebab timbulnya keadaan tersebut bersumber kepada:¹³

- 1) Masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karya cipta seseorang;
- 2) Kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta, serta ketentuan undang-undang hak cipta pada umumnya, yang disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut.

Terlalu ringannya ancaman yang ditentukan dalam Undang-Undang hak cipta terhadap pembajakan hak cipta. Pengamatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 itu sendiri ternyata juga menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan sehingga dapat menangkal pelanggaran tersebut. Pemenuhan penyempurnaan tuntutan atas Undang-Undang Hak Cipta maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 Tentang Hak Cipta atas persetujuan dari DPR.

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 skala perlindungan pun diperluas, diantara perubahan mendasar yang terjadi di dalamnya adalah masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi 50 tahun setelah meninggalnya pencipta. Karya-karya seperti rekaman dan video dikategorikan sebagai karya-karya yang dilindungi. Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta karena peraturan pidananya sebagai delik

¹²Rahmadi Usman, *Op.cit.*, hlm 59

¹³Suyud Margono, *Op.cit.*, hlm 58.

aduan. Penyidik baru dapat melakukan penangkapan pelakunya setelah adanya pengaduan dari pihak korban.¹⁴

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 peraturan pidananya diubah menjadi delik biasa. Warga masyarakat dapat melaporkan adanya peristiwa pelanggaran hak cipta tanpa perlu ada pengaduan dari korban, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya.

b. Perkembangan Pengaturan Hak Cipta Setelah *TRIPs Agreement*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang telah diubah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987. Perubahan undang-undang ini dikarenakan negara kita ikut serta dalam persetujuan mengenai aspek-aspek dagang kekayaan intelektual (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade Counterfeit Goods/TRIPs*) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

Negara kita telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan melanjutkan dengan menerapkan dalam undang-undang yang salah satunya adalah Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works*. Konvensi Berne tentang perlindungan karya seni dan sastra melalui Keputusan Presiden Nomor 18

¹⁴ Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm. 5-6

Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Perubahan pengaturan Hak Cipta melalui Undang-Undang Hak Cipta 1997 telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan perjanjian *TRIPs*, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia.

Memperhatikan hal tersebut dipandang perlu untuk mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Perkembangan kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah Undang-Undang Hak Cipta yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

2. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 yang kemudian diterima di kongres itu sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang di cakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan mengarang saja,

padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.¹⁵

Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak cipta (*copyrights*) adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan atau hak untuk menikmati suatu karya.¹⁶

Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Konsep perlindungan hak cipta mulai tumbuh dengan pesat sejak ditemukannya mesin cetak oleh J. Gutenberg pada pertengahan abad XV di Eropa.¹⁷ Keperluan dibidang ini timbul karena dengan mesin cetak, karya cipta khususnya karya tulis dengan mudah diperbanyak secara mekanikal. Peristiwa inilah yang pada awalnya menumbuhkan *copyright*.

¹⁵Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 85.

¹⁶Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Op.cit.*, hlm.14.

¹⁷Sudarmanto, *KI&HKI serta implementasinya bagi Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012, hlm 13.

3. Hak–Hak dalam Hak Cipta

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral.¹⁸ Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya cipta serta produk hak terkait (*neighboring rights*). Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan (*inalienable*) dengan alasan apapun, meskipun hak cipta atau hak terkait tersebut telah dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 24 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Hak Cipta mencantumkan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁹

- a. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya yang terdiri dari hak untuk:
 - 1) Memproduksi karya dalam segala bentuk;
 - 2) Mengedarkan perbanyakan karya kepada publik;
 - 3) Menyewakan perbanyakan karya;
 - 4) Membuat terjemahan atau adaptasi;
 - 5) Mengumumkan karya kepada publik;

¹⁸Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 88.

- b. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.²⁰

Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum,
- 2) Menggunakan nama alias atau samarannya,
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat,
- 4) Mempertahankan hak nya dalam hak terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan reputasinya.

4. Pemilik Hak Cipta

Konvensi *Bern* tidak mendefinisikan tentang siapakah yang disebut sebagai pencipta (*author*). Pihak yang disebut sebagai pencipta (*author*) diserahkan sepenuhnya pada kebijakan sistem hukum masing-masing negara anggota. Hukum Prancis dan negara-negara *Civil Law* pada umumnya, termasuk Indonesia, merumuskan pencipta dalam bentuk orang perorangan, seperti penulis, komposer, pelukis, koreografer, arsitektur, dan sebagainya. Sedangkan negara common law cenderung merumuskan pencipta dalam bentuk subjek hukum berupa badan hukum (*legal entity*), seperti produser film, organisasi penyiaran, perusahaan penerbit, serta perusahaan rekaman (*record company atau publishing company*).

²⁰*Ibid*, hlm.56.

Secara yuridis, badan hukum ini dianggap sebagai pencipta sekaligus sebagai pemegang hak cipta (*the original rights owner*) atas sebuah ciptaan.²¹

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Mengetahui siapa yang merupakan pencipta pertama suatu ciptaan adalah sangat signifikan, karena:

- 1) Hak-hak yang dimiliki seorang pencipta pertama sangat berbeda dengan hak-hak pencipta terhadap hak terkait dengan Hak Cipta.
- 2) Masa berlakunya perlindungan hukum bagi pencipta pertama biasanya lebih lama dari mereka yang bukan pencipta pertama.
- 3) Pengidentifikasian pencipta pertama secara benar, merupakan syarat bagi kebutuhan pendaftaran ciptaan.

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Hak ciptanya beralih kembali pada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

²¹Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 165.

Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

- 1) Disebut dalam ciptaan;
- 2) Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- 3) Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
- 4) Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Pencipta hak cipta otomatis menjadi pemegang hak cipta, yang merupakan pemilik hak cipta, sedangkan yang menjadi pemegang hak cipta tidak harus penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, dari pencipta atau dari pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut.²²

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

- 1) Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (salinan elektronik).
- 2) Mengimpor dan mengekspor ciptaan.

²²M.Adhiyatma, *Penerapan hukum atas pelanggaran hak cipta lagu (studi kasus dirumah bernyanyi atau karaoke)*, www.academia.edu.com, https://www.academia.edu/27175000/Penerapan_Hukum_Atas_Pelanggaran_Hak_Cipta_Lagu_Studi_Kasus_DI_Rumah_Bernyanyi_Karaoke , diakses pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 00.57 WIB.

- 3) Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan).
- 4) Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum.
- 5) Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang lain.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

5. Masa Berlaku Hak Cipta

Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, masa erlaku hak moral pencipta tanpa batas waktu berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Pasal 58 Undang Undang Hak Cipta mengatur tentang hak ekonomi pencipta.

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;

- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain.

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

6. Lisensi

Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 KUHP didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan. Perjanjian Lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu

dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.

7. Royalti

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Hak Cipta, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Mekanisme pemungutan dan pembayaran royalti atas hak cipta karya musik dan lagu. Terminologi royalti di bidang musik atau lagu adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta, atas izin yang telah diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta. Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), royalti adalah honorarium yang dibayarkan produser kepada artis.²³

Para pemilik hak perbanyakan (*mechanical rights*) adalah “pencipta”, orang-orang di bawah ini adalah para pemilik hak perbanyakan:

- a. Penulis, misalnya, lirik pada rekaman;
- b. Komposer musik;
- c. Penerbit musik (*publisher*) dan sering pula juga sub-publisher.

Pasal 87 angka (2) Undang-Undang Hak Cipta, pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak tersebut wajib membayar royalti kepada pencipta,

²³Hendra Tanu Admadja, *Opcit*, hlm 293-294.

pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

B. Tinjauan Umum Kementerian Komunikasi Dan Informatika

1. Sejarah Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia pada awalnya bernama Departemen Penerangan. Pembentukan Departemen Penerangan ditandai dengan penetapan Mr. Amir Sjarifuddin sebagai Menteri Penerangan oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945.

Saat Orde Lama dan Orde Baru, Departemen Penerangan banyak mengatur dan membina pers, media massa, televisi, film, radio, grafika, percetakan dan penerangan umum. Departemen Penerangan sendiri terdiri atas Direktorat Jenderal Penerangan Umum, Direktorat Jenderal Radio, Televisi, Film, Direktorat Jenderal Urusan Penyiaran dan media massa, Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, serta memiliki instansi vertikal (Kantor Wilayah dan Kantor Dinas) sampai daerah dan memegang kendali TVRI, RRI, dan Kantor Berita Antara²⁴.

Reformasi pada tahun 1998, dan salah satu tuntutan yaitu kebebasan pers, Presiden B.J. Habibie membuat Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menghilangkan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang selama ini menjadi ancaman perusahaan pers selama Orde Baru. Undang-Undang ini juga memperkuat Dewan Pers yang tadinya diketuai langsung *ex-officio* oleh Menteri

²⁴. Kementerian Komunikasi dan Informatika, “*Sejarah Kominfo*”, <https://www.kominfo.go.id/profil>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2018 pukul 14.55 WIB

Penerangan menjadi lembaga yang murni independen dari pemerintah dan berfungsi menjaga independensi pers.

Tahun ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang menjadi dasar telekomunikasi dan internet di Indonesia diundangkan dan dibentuk Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang masih menjadi wewenang Departemen Perhubungan saat itu ketika Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI pada tahun 1999, Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dibubarkan. Dalam penjelasan yang diberikan secara terbuka pada sidang paripurna DPR, pada pertengahan november 1999, Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa pembubaran itu dilakukan semata-mata untuk efisiensi dan perampingan kabinet pemerintahan, sekaligus dalam rangka implementasi sepenuhnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang otonomi daerah. Selain itu juga pada tahun tersebut, lembaga sensor film yang tadinya dikelola oleh Departemen Penerangan dialihkan ke lingkungan Departemen Pendidikan, yang nantinya setahun kemudian dialihkan kembali ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Abdurrahman Wahid pun membentuk Badan Informasi Komunikasi Nasional (BIKN) sebagai lembaga pengganti

Departemen Penerangan (Keppres 153 tahun 1999), dengan Kepala BIKN setara Eselon 1a. Keputusan Presiden tersebut menyebabkan seluruh aset dan personil selain Departemen Penerangan Tingkat Pusat dialihkan kepada Badan Informasi dan Komunikasi Nasional kecuali aset dan personil Direktorat Televisi, TVRI Stasiun Pusat Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Televisi Jakarta, Direktorat Radio, Stasiun Radio Republik Indonesia Nasional Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Radio Jakarta, Balai Elektronika dan Laboratorium Radio Jakarta, dan

Maintenance Center Jakarta dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, instansi vertikal Departemen Penerangan termasuk seluruh aset dan personilnya dialihkan menjadi Dinas Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, kecuali TVRI Stasiun Daerah, TVRI Stasiun Produksi, TVRI Sektor dan Satuan Transmisi, Stasiun Radio RI Regional I dan II, *Multimedia Training Center* Yogyakarta, serta *Maintenance Center* Medan dan Ujung Pandang.

Masa kepemimpinan Presiden Megawati, dibentuk Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi pada tahun 2001. Saat itu yang ditunjuk sebagai Menteri Negara adalah Syamsul Mu'arif. Selain itu juga dibentuklah Lembaga Informasi Nasional (LIN). LIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pelayanan informasi nasional. Selain itu, saat itu wewenang Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal konten penyiaran dialihkan ke lembaga independen baru bernama Komisi Penyiaran Indonesia yang didirikan melalui UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Berdasarkan undang-undang tersebut juga, status TVRI serta RRI diubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan melayani masyarakat. Kantor Berita Antara diubah juga menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat pertama kali sebagai Presiden, ia menggabungkan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional, dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berasal dari Departemen Perhubungan dan ditambahkannya direktorat jenderal baru yaitu

Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika. Lembaga Informasi Nasional dipecahnya menjadi dua yaitu Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Badan Informasi Publik. Hasil seluruh penggabungan ini bernama Departemen Komunikasi dan Informatika.

Tahun 2008 juga dibentuk mitra baru Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Komisi Informasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang baru untuk Internet yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan amanah untuk penyehatan PT Pos Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos juga mewarnai Departemen Komunikasi dan Informatika.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Kabinet Indonesia Bersatu II pada tahun 2009, Departemen Komunikasi dan Informatika diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan dipecahnya Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi menjadi Direktorat Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika. Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika sedangkan Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Badan Informasi Publik dilebur kembali menjadi Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik. Struktur ini masih berlaku sampai saat ini.

2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menjalani peran dalam yang diberikan Pemerintah juga mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi yang telah diatur pada Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018

a. Kedudukan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu:

- 1) Kemkominfo berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- 2) Kementerian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Menteri.

b. Tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

c. Fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tatakerja. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika,

penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 4) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- 5) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 6) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 7) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
- 8) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Undang-Undang yang berkaitan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

3. UU No.38 Tahun 2009 Tentang Pos
4. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
6. UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers
7. UU No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

C. Internet (*Interconnection-networking*)


Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Kata Internet berasal dari bahasa Latin yaitu, *Inter* yang berarti antara. Internet (*Inter-Network*) adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Adapun Layanan internet yang tersedia saat ini seperti komunikasi langsung (*email, chat*), diskusi (*Usenet News, email, milis*), sumber daya informasi yang terdistribusi (*World Wide Web, Gopher*), *remote login* dan lalu lintas file (*Telnet, FTP*), dan aneka layanan lainnya.

Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu set protokol standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengalami lalu lintas dalam jaringan. Protokol ini mengatur format data yang diijinkan, penanganan kesalahan (*error handling*), lalu lintas pesan, dan standar komunikasi lainnya. Protokol standar pada internet dikenal sebagai TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*).

Protokol ini memiliki kemampuan untuk bekerja diatas segala jenis komputer, tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi yang digunakan. Sebuah sistem komputer yang terhubung secara langsung ke jaringan memiliki nama domain dan alamat IP (*Internet Protocol*) dalam bentuk numerik dengan format tertentu sebagai pengenalan.²⁵ Internet juga memiliki *gateway* ke jaringan dan layanan yang berbasis protokol lainnya.

²⁵Graifhan Ramadhani, “*Modul Pengenalan Internet*” dalam <http://dhani.shingcat.com>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2018 pukul 01.45 WIB

D. KERANGKA PIKIR



Dari skema tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif atas suatu ciptaan yang berupa lagu. Pemilik hak cipta memiliki izin untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan ciptaannya dalam bentuk lagu. Seiring dengan perkembangan teknologi, ciptaan berupa lagu tersebut dibuat dalam bentuk mp3 dan mp4. Para pihak yang tidak memiliki izin dari pemilik hak cipta lagu tersebut kemudian memperbanyak melalui media internet yang kemudian diunduh oleh masyarakat luas secara gratis. Hal ini menimbulkan pelanggaran hukum dan kerugian bagi pemilik hak cipta lagu. Pemerintah memberikan kewenangan kepada pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika

untuk melakukan pemblokiran. Kegiatan pemblokiran merupakan upaya perlindungan hukum yang diberikannya pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada pihak pemilik hak cipta lagu.

III. METODE PENELITIAN

Pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi membutuhkan sarana pokok yakni penelitian. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dapat dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁶

Tujuan dari penelitian diantaranya mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan hipotesa, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dan perilaku, memperoleh data mengenai hubungan gejala dengan gejala lainnya dan dapat menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebab akibat.²⁷

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.²⁸

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hlm. 42.

²⁷*Ibid*, hlm. 9

²⁸ Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika: 2009, hlm. 119-120.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan bahan serta literatur yang menunjang dan ada hubungannya dengan permasalahan yaitu mengenai hubungan hukum antara pihak pencipta lagu, pemegang hak cipta, penyedia jasa unduh lagu, serta peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memberikan perlindungan terhadap hak pencipta lagu di media internet.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-terapan, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁹ Penelitian ini akan mengkaji hak cipta tidak hanya dalam peraturan yang terkait tetapi juga observasi yang akan dilakukan di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan penerapan di masyarakat.

C. Tipe Penelitian

Berdasarkan sifat dan tujuannya, tipe penelitian hukum dibagi menjadi tiga yaitu penelitian hukum eksploratori, penelitian hukum deskriptif, dan penelitian hukum eksplanatori.³⁰ Penelitian hukum eksploratori merupakan penelitian hukum yang bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian hukum deskriptif

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 2.

³⁰*Ibid*, hlm.53

merupakan penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan penelitian hukum eksplanatori merupakan penelitian yang bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.³¹

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci mengenai peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melindungi hak-hak yang dimiliki pemilik hak cipta lagu di media internet.

D. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:³²

1. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, sebagaimana Perubahan atas Undang-Undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta;

³¹ *Ibid*, hlm.50

³² *Ibid*, hlm. 150.

- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet bermuatan Negatif ;
 - e. Peraturan bersama Menteri Hukum Nomor 14 Tahun 2015 dan HAM dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik
2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu sumber data yang secara tidak langsung dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, berupa bahan yang bersumber dari literatur-literatur atau hasil karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Studi pustaka, diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

1. Studi dokumen, pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu berupa surat pengaduan dari masyarakat.

2. Wawancara, pengkajian melalui proses tanya jawab dengan cara menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang secara langsung dengan objek yang diteliti. Wawancara tersebut akan dilakukan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku pihak yang berwenang memblokir website yang mengandung unsur-unsur pelanggaran hak cipta untuk melindungi pemilik hak cipta lagu di media internet.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data studi pustaka terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis. Adapun tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data merupakan membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan;

- b. Penyusunan/sistematika data (*reconstructing/systemizing*),

Rekontruksi data merupakan kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu melakukan penafsiran terhadap data berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Hasil analisis yang disajikan secara sederhana dan sistematis. Hasil analisis diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melindungi pemiliki hak cipta di media internet, yaitu sebagai penyelenggara pelayanan publik, pengaduan masyarakat, penyelidikan terhadap pelanggaran di bidang komunikasi dan informatika, mengambil badan lain sebagai eksekutor, dan menormalisasikan pemblokiran jika terbukti tidak terjadi pelanggaran.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya dilakukan melalui dua cara, yaitu sarana hukum preventif dan sarana hukum represif. Preventif dengan tujuan agar mencegah terjadinya sengketa dan Pemerintah bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan melakukan pendaftaran hak cipta lagu atas karya cipta lagunya, peran pihak pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Informatika untuk berperan lebih aktif dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan fasilitas *download* lagu secara gratis, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya hak cipta seseorang untuk dihargai karena memiliki nilai ekonomi dan moral di dalamnya. Perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa

ketika terjadi pelanggaran hak cipta di media internet. Bentuk perlindungan represif dengan adanya berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang hak cipta.

3. Hambatan-hambatan yang dialami Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penegakan hukum atas hak cipta di media internet adalah hambatan dalam segi hukum berupa kurangnya kesadaran pemilik hak cipta dalam mempromosikan lagu dan tidak mendaftarkan karya cipta. Hambatan dalam segi masyarakat dan kebudayaan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hak cipta lagu di internet. Hambatan dari segi sarana teknologi yaitu perkembangan teknologi yang menyebabkan pembajakan hasil karya cipta dalam bentuk *mp3* dan *mp4* semakin banyak sehingga mempersulit proses pemlokiran yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap situs-situs *illegal* menjadi terhambat karena dianggap ciptaan tersebut tidak ada pemiliknya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Pencipta lagu atau pemilik hak cipta atas lagu sebaiknya melakukan pendaftaran atas ciptaannya meskipun pendaftaran dalam hak cipta tidak bersifat wajib, hal ini dilakukan demi mencapai keadaan yang kondusif dalam penanganan pelanggaran hak cipta.
2. Masyarakat dalam hal ini seharusnya mampu mengubah budaya menyukai segala sesuatu yang bersifat gratis tetapi ilegal menjadi budaya berbayar

murah tetapi legal, sebagai apresiasi penghargaan terhadap hasil karya anak bangsa yang juga memberikan dampak yang baik bagi negara.

3. Pemerintah sebaiknya mengambil langkah yang serius dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta lagu khususnya masalah mengunduh lagu melalui situs tidak resmi, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang semakin pintar mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi yang ada. Melakukan sosialisasi tentang penghentian pembajakan dan melakukan pemblokiran situs-situs yang tidak legal yang selama ini dilakukan dengan tidak maksimal sebaiknya dilaksanakan secara terus menerus hingga akhirnya mendapat perhatian dari masyarakat dan masyarakat pun menjadi sadar akan pentingnya saling menghargai hasil karya masing-masing.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. 2011. *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Erlangga
- Harun, Husein. 1991. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Jakarta: PT Rineka cipta.
- Isnaini, Yusran. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Margono, Suyud. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan WorldTrade Organization/WTO-TRIPs Agreement*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT.Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ras, Elyta. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sabbarudin, Abdul. 2015. *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saidin, Ok. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sinambela dan Lijan Poltak. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sitompul, Asril. 2004. *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarmanto. 2012. *KI&HKI serta implementasinya bagi Indonesia*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Sup ramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspeknya Hukumnya*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Suryo, Tomi. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: PT.Graha Ilmu.
- Tanu, Hendra. 2003. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT.Alumni.

B. Jurnal

Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang diunduh melalui internet, Vol. 10 Issue 3, Juli-September 2016, hlm.496

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 28 tahun 2014, sebagaimana Perubahan atas Undang-Undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 19 tahun 2016, sebagaimana Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet bermuatan Negatif.

Peraturan bersama Menteri Hukum Nomor 14 Tahun 2015 dan HAM dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

D. Website

Adhiyatma,Muhammad. “Penerapan hukum atas pelanggaran hak cipta lagu (studi kasus dirumah bernyanyi atau karaoke)”. https://www.academia.edu/27175000/Penerapan_Hukum_Atas_Pelanggaran_Hak_Cipta_Lagu_Studi_Kasus_DI_Rumah_Bernyanyi_Karaoke.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. “*Sejarah Kominfo*”.
<https://www.kominfo.go.id/profil>.

Ramadhani, Graifhan. “*Modul Pengenalan Internet*”. <http://dhani.shingcat.com>.

Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. “*Layanan Pengaduan Masyarakat*”. <https://dumas.kominfo.go.id>.

Liputan6. “*16 website lagu legal dan gratis*”.
<https://www.liputan6.com/tekno/read/482544/16-website-download-lagu-legal-dan-gratis>.

Klinik Hukum Online. “*Pengaturan Hukum Hak Cipta di Internet*”.
<https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/cl4479/pengaturan-hukum-hak-cipta-di-internet>.

Sinatra, Heri. “*Setelah Via Vallen Dikomplain SID Soal Sunset di Tanah Anarki, Kini Beredar Video SID Nyanyi Sayang*”.
<http://style.tribunnews.com/2018/11/13/setelah-via-vallen-dikomplain-sid-soal-sunset-di-tanah-anarki-kini-beredar-video-sid-nyanyi-sayang>.